

BAB VI

PENUTUP

6.1 kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Profil pembiayaan financial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang dalam pengelolaan atau penguasaan *platform fintech* dengan menerapkan prinsip syariah. Yang membedakan di antara *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu, pada akad yang ditawarkan dan juga pada spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari pembiayaan pada sektor UMKM, Properti, koperasi, Konsumsi dan Religi, serta UMKM dan Belanja Barang/Jasa. Dan juga pada sistem imbal hasil yang ditawarkan serta pada nilai pendanaan.
- 2) Keabsahan Pembiayaan *financial technology* syariah yang terdaftar di ojk menurut fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh financial technology yang terkait agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan kesimpulan yang tidak akurat. Diantara: 1) Ammana, terdapat pihak yang berkerjasama dengan ammana yaitu BMT/KSPPS yang mana secara fungsi sama dengan ammana hal ini akan menimbulkan pemborosan karena penerima pembiayaan mengalokasikan keuntungannya kepada kedua belah pihak. Hal ini memberatkan pihak penerima dana. 2). Dana Syariah, dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/ 2018 yang mana dalam fatwa menjelaskan penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah yaitu di Pengadilan Agama. Sedangkan di Dana Syariah Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3) Perjanjian fintech syari'ah Qazwa tidak dapat dikatakan sepenuhnya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini dikarenakan

dalam perjanjian menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh penerima modal, sedangkan pemberi modal tidak ikut bertanggungjawab.

6.2 Saran

Demi kepentingan pengembangan fintech syariah di Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada fintech syariah agar dapat lebih meningkatkan kualitas, mutu dan layanan sarana online dengan meningkatkan kualitas aplikasi. Melakukan transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi mis informasi. Selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah.
- 2) Kepada DNS_MUI dan juga OJK agar terus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan -penyimpangan
- 3) Kepada masyarakat umum agar memperdalam khasanah ilmu mengenai fintech syariah. Yang bertujuan mendukung berkebangnya fintech syariah di indonesia.